



WALI KOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kota Banjar Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2018 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
4. Camat adalah adalah Pemimpin dan Koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
14. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
15. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
16. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
17. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional.
18. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

19. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
20. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
24. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
25. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Wali Kota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
26. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
27. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah kota serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
28. Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang disalurkan oleh Pemerintah kepada kota yang tidak habis disalurkan ke Desa sampai akhir tahun anggaran atau Dana Desa yang disalurkan ke Desa sampai akhir tahun anggaran atau Dana Desa yang disalurkan oleh kota kepada Desa yang tidak habis digunakan oleh Desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran APB Desa.
29. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan Variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.

30. Tim Pendamping Kecamatan adalah tim yang dibentuk oleh Camat dan ditetapkan dengan Keputusan Camat yang bertugas melakukan verifikasi permohonan penyaluran pendapatan desa yang bersumber dari kelompok transfer.

BAB II

TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBAGIAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA

Pasal 2

- (1) Rincian Dana Desa untuk setiap Desa yang ada di wilayah Kota Banjar ditetapkan oleh Wali Kota berdasarkan rincian Dana Desa untuk Pemerintah Kota Banjar.
- (2) Rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
- alokasi dasar setiap desa;
 - alokasi afirmasi setiap desa; dan
 - alokasi formula setiap desa.
- (3) Formula Dana Desa setiap Desa dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$DD \text{ Desa} = AD \text{ Desa} + AA \text{ Desa} + AF \text{ Desa}$$

Keterangan :

DD Desa = Dana Desa setiap Desa

AD Desa = Alokasi Dasar setiap Desa

AA Desa = Alokasi Afirmasi setiap Desa

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Pasal 3

- (1) Besaran Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar yang diterima oleh Kota Banjar kemudian dibagi dengan jumlah desa yang ada di wilayah Kota Banjar.
- (2) Jumlah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebanyak 16 (enam belas) desa.

Pasal 4

- (1) Besaran alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, dihitung berdasarkan Alokasi Afirmasi yang diterima oleh Kota Banjar kemudian diberikan secara proporsional kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

- (2) Besaran alokasi afirmasi untuk desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi setiap Desa.
- (3) Besaran alokasi afirmasi untuk desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afirmasi setiap Desa.
- (4) Besaran alokasi afirmasi setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan rumus :

$$AA \text{ Desa} = (0,03 \times DD) / \{(2 \times DST) + (1 \times DT)\}$$

Keterangan:

- AA Desa = alokasi afirmasi setiap desa
- DD = pagu dana desa nasional
- DST = jumlah desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi
- DT = jumlah desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

- (5) Desa yang memperoleh alokasi afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh pemerintah pusat.

Pasal 5

- (1) Besaran alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, dihitung berdasarkan alokasi formula yang diterima oleh Kota Banjar kemudian dibagi kepada setiap desa dengan bobot sebagai berikut:
- 10% (sepuluh per seratus) untuk jumlah penduduk;
 - 50% (lima puluh per seratus) untuk angka kemiskinan;
 - 15% (lima belas per seratus) untuk luas wilayah; dan
 - 25% (dua puluh lima per seratus) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (2) Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kota}$$

Keterangan:

- AF Desa = alokasi formula setiap desa
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total penduduk desa di Kota Banjar
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap desa terhadap total penduduk miskin desa di Kota Banjar
- Z3 = rasio luas wilayah setiap desa terhadap total luas wilayah desa di Kota Banjar

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa di Kota Banjar

AF Kota = alokasi formula Kota Banjar

(3) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin desa dan IKG Desa.

BAB III

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 6

Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa, disusun dan ditetapkan oleh Wali Kota berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan wali kota ini.

Pasal 7

Penghitungan rincian dana desa untuk setiap desa di Kota Banjar Tahun Anggaran 2019 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan wali kota ini

Pasal 8

Rincian dana desa untuk setiap desa di Kota Banjar tahun anggaran 2019 ditetapkan dengan keputusan wali kota.

BAB IV

MEKANISME DAN TAHAP PENYALURAN DANA DESA

Pasal 9

- (1) Penyaluran dana desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD, untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh perseratus);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh perseratus).

- (3) Penyaluran dana desa tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dapat dilakukan dalam 2 (dua) kali penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. penyaluran pertama untuk desa yang telah memenuhi persyaratan penyaluran Dana Desa tahap III; dan
 - b. penyaluran kedua untuk sisa Desa yang tidak termasuk dalam penyaluran pertama tahap III sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (4) Penyaluran dana desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dana desa diterima di RKUD apabila dokumen persyaratan penyaluran telah dipenuhi.

Pasal 10

- (1) Penyaluran dana desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) untuk tahap I, dilaksanakan setelah wali kota menerima dokumen persyaratan penyaluran dari kepala desa berupa peraturan desa mengenai APBDes.
- (2) Dokumen persyaratan penyaluran dana desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan persyaratan :
 - a. surat permohonan penyaluran dana desa tahap I kepada wali kota melalui camat;
 - b. keputusan kepala desa tentang penetapan penggunaan dana desa;
 - c. pakta integritas penggunaan dana desa; dan
 - d. fotokopi rekening kas desa.

Pasal 11

- (1) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) untuk tahap II, dilaksanakan setelah Wali Kota menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Kepala Desa berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan persyaratan :
 - a. surat permohonan penyaluran dana desa tahap II kepada wali kota melalui camat;
 - b. pakta integritas penggunaan dana desa; dan
 - c. fotokopi rekening kas desa.

Pasal 12

- (1) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) untuk tahap III, dilaksanakan setelah Wali Kota menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Kepala Desa berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II.

- (2) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan persyaratan :
 - a. surat permohonan penyaluran dana desa tahap III kepada wali kota melalui camat;
 - b. pakta integritas penggunaan dana desa; dan
 - c. fotokopi rekening kas desa.

Pasal 13

- (1) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh perseratus).
- (2) Capaian *output* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian output dari seluruh kegiatan.
- (3) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian output sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian output.
- (4) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (3), belum memenuhi kebutuhan input data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian negara/lembaga terkait.

Pasal 14

- (1) Camat melaksanakan verifikasi terhadap Permohonan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Tim Pendamping Kecamatan.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesesuaian kelengkapan persyaratan penyaluran; dan
 - b. kesesuaian besaran persentase permohonan penyaluran dana desa pertahapan dengan besaran dana desa yang diterima setiap desa.
- (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya Surat permohonan penyaluran Dana Desa dari Kepala Desa.
- (5) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. hasil verifikasi dinyatakan lengkap; atau
 - b. hasil verifikasi dinyatakan tidak lengkap.
- (6) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, Tim Pendamping Kecamatan menyampaikan hasil verifikasi kepada Camat.

- (7) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan tidak lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, Tim Pendamping Kecamatan mengembalikan berkas permohonan penyaluran Dana Desa kepada pemerintah desa pemohon untuk dilengkapi.

Pasal 15

- (1) Camat menindaklanjuti hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6) dalam bentuk nota dinas kepada Wali Kota dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan fungsi penunjang pengawasan, keuangan, dan yang menangani urusan pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (2) Wali Kota dapat menindaklanjuti nota dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan disposisi kepada Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan fungsi penunjang keuangan.
- (3) Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan fungsi penunjang keuangan menyalurkan Dana Desa dari RKUD ke RKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak menerima disposisi dari Wali Kota.

BAB V

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 16

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai kegiatan pada bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Wali Kota.
- (3) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wali Kota memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pada bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa telah terpenuhi.
- (4) Persetujuan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa.

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana desa berpedoman pada pedoman teknis penggunaan dana desa yang ditetapkan dengan peraturan wali kota tersendiri.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.

Pasal 18

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah Kota Banjar melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Camat.
- (4) Camat dalam melaksanakan pendampingan melibatkan pendamping desa, dan dapat berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait.

BAB VI

PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 19

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada wali kota melalui camat.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* dana desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* dana desa sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.

Pasal 20

- (1) Camat merekap laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* dana desa setiap tahap dalam bentuk laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* dana desa tingkat kecamatan.
- (2) Rekap laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah kepala desa menyampaikan laporan realisasi dan laporan capaian *output* dana desa.
- (3) Hasil rekap laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya disampaikan kepada perangkat daerah yang menangani urusan pemberdayaan masyarakat dan desa.

- (4) Perangkat daerah yang menangani urusan pemberdayaan masyarakat dan desa meneruskan hasil rekap laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan fungsi penunjang keuangan dengan tembusan kepada perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan fungsi penunjang pengawasan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, kepala desa dapat menyampaikan pemutakhiran capaian *output* kepada camat.
- (6) Camat menindaklanjuti pemutakhiran capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada perangkat daerah yang menangani urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, untuk selanjutnya disampaikan kepada perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan fungsi penunjang keuangan untuk dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi *software*.
- (7) Wali Kota melalui camat dapat mendorong proses percepatan penyampaian laporan realisasi penyerapan dana desa dengan cara berkoordinasi kepada kepala desa.

Pasal 21

- (1) Perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan fungsi penunjang keuangan menyusun laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* dana desa, yang selanjutnya diajukan untuk mendapat pengesahan dari wali kota.
- (2) Laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dilaporkan kepada Kepala KPPN dengan tembusan kepada gubernur, menteri dalam negeri, menteri desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi.
- (3) Laporan realisasi penyaluran, dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* dana desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* dana desa sampai dengan tahap II.
- (4) Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan paling lambat tanggal 14 Februari tahun anggaran berjalan.
- (5) Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan paling lambat tanggal 14 Juni tahun anggaran berjalan.

- (6) Dalam hal KPPN meminta perbaikan laporan setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan fungsi penunjang keuangan melakukan percepatan penyampaian perbaikan laporan dimaksud selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi *software*.

BAB VII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 22

- (1) Wali Kota melakukan pemantauan dan evaluasi atas :
- a. sisa dana desa di RKD, dan/atau
 - b. capaian *output* dana desa
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh camat.
- (3) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas Sisa dana desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditemukan Sisa dana desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh perseratus), maka Camat :
- a. meminta penjelasan kepada kepala desa mengenai sisa dana desa di RKD tersebut; dan/atau
 - b. mengajukan kepada wali kota untuk meminta perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan fungsi penunjang pengawasan melakukan pemeriksaan.
- (4) Sisa dana desa lebih dari 30% (tiga puluh perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dihitung dari dana desa yang diterima desa pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan sisa dana desa tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Kepala desa wajib menganggarkan kembali sisa dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam rancangan APB Desa tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penggunaan sisa dana desa tersebut.

BAB VIII

SANKSI

Bagian Kesatu

Penundaan Penyaluran

Pasal 23

- (1) Wali Kota menunda penyaluran dana desa, dalam hal:
- a. wali kota belum menerima dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12;

- b. terdapat sisa dana desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh perseratus); dan/atau
 - c. terdapat rekomendasi penundaan yang disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah berdasarkan hasil pemeriksaan.
- (2) Penundaan penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
 - (3) Dalam hal sisa dana desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
 - (4) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa dana desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh perseratus), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
 - (5) Wali Kota melaporkan dana desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
 - (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
 - (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
 - (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Wali Kota dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 24

- (1) Wali Kota menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30% (tiga puluh perseratus); dan/atau
 - c. terdapat usulan pencabutan rekomendasi penundaan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diterima dan tidak terdapat usulan pencabutan rekomendasi penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.

- (3) Wali Kota melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat akhir bulan februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Wali Kota memberitahukan Dana Desa yang tidak dapat disalurkan ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Desa paling lambat akhir bulan Desember tahun anggaran berjalan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Wali Kota menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum disalurkan dari RKUD ke RKD sampai dengan akhir bulan Februari tahun anggaran berjalan, sisa dana desa tersebut diperhitungkan sebagai pengurang dalam penyaluran Dana Desa tahap II dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan.
- (7) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b sebelum minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan, Wali Kota menyampaikan permintaan penyaluran kembali Dana Desa tahap II yang diperhitungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK fisik dan Dana Desa paling lambat minggu ketiga bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Bagian Kedua

Pemotongan Penyaluran Dana Desa

Pasal 25

- (1) Wali Kota melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh perseratus) sampai dengan akhir minggu kedua bulan juni.
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Wali Kota melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

- (1) Bendahara Desa selaku wajib pungut pajak penghasilan dan pajak lainnya wajib menyampaikan rekapitulasi atas pemotongan dan penyetoran pajak penghasilan dan pajak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara semesteran kepada kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah bulan Juni untuk semester pertama dan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah bulan Desember untuk semester kedua.

Pasal 27

Ketentuan mengenai :

- a. format Laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan Laporan capaian *output* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1);
- b. format rekap Laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan Laporan capaian *output* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1); dan
- c. laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1);

disusun sesuai format yang tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan wali kota ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pembagian Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2018 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pembagian Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2018 Nomor 33) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 21 Januari 2019
WALI KOTA BANJAR,

ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 24 Januari 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ADE SETIANA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2019 NOMOR 3

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR : 3 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA
DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2019

I. PEDOMAN PENYUSUNAN INDEKS KESULITAN GEOGRAFIS DESA

PENDAHULUAN

Tingkat kesulitan geografis desa direpresentasikan oleh Indeks Kesulitan Geografis (IKG) dengan rentang nilai 0 - 100. Semakin tinggi nilai indeks menunjukkan tingkat kesulitan geografis yang semakin tinggi. Desa dengan fasilitas pelayanan dasar yang terbatas, kualitas infrastruktur yang rendah, dan akses transportasi yang sulit akan memiliki angka indeks yang relatif lebih tinggi dibandingkan desa lainnya. Penggunaan IKG dalam penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa dimaksudkan untuk memenuhi prinsip-prinsip keadilan dan pemerataan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Mengacu kepada Peraturan Pemerintah mengenai Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa IKG 2014 disusun berdasarkan 3 faktor, yaitu:

1. Ketersediaan Pelayanan Dasar, yang meliputi pelayanan dasar yang terkait pendidikan dan kesehatan.
2. Kondisi Infrastruktur, yang meliputi infrastruktur yang terkait dengan fasilitas kegiatan ekonomi dan ketersediaan energi.
3. Aksesibilitas/Transportasi, yang meliputi aksesibilitas jalan dan sarana transportasi.

Jarak ke fasilitas yang tidak tersedia di Desa diukur dari kantor kepala Desa ke fasilitas terdekat yang ada di Desa lain. Fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan fasilitas ekonomi yang digunakan untuk menyusun IKG ditimbang secara relatif dengan jumlah penduduk desa tersebut.

1. TAHAPAN PENYUSUNAN INDEKS KESULITAN GEOGRAFIS

Sumber data untuk menyusun IKG diperoleh dari hasil pendataan potensi desa (Podes) yang dilaksanakan pada bulan April tahun 2014. Secara umum, IKG disusun dalam 3 tahap:

1.1 Pemilihan dan pembentukan variabel penyusun IKG

Pada prinsipnya Desa yang ada fasilitas akan memiliki skor variabel yang relatif rendah (mendekati 0). Demikian pula Desa yang aksesibilitasnya mudah (jaraknya dekat, waktu tempuh singkat, dan biaya murah) juga memiliki skor variabel yang rendah. Sebaliknya, Desa yang tidak ada fasilitas atau jarak akses ke fasilitas terdekat relatif jauh, maka akan memiliki skor yang relatif lebih tinggi (mendekati 5). Penentuan batas kategori rincian didasarkan pada sebaran data (rata-rata atau nilai tengah) secara nasional sehingga dapat diperbandingkan antar Desa di seluruh Indonesia.

a. Faktor Ketersediaan Pelayanan Dasar

Faktor ketersediaan pelayanan dasar terdiri dari ketersediaan/akses ke fasilitas pendidikan dan kesehatan. Terdapat 12 variabel yang digunakan untuk mengukur faktor ketersediaan pelayanan dasar, yaitu:

- 1) Ketersediaan dan akses ke TK/RA/BA
- 2) Ketersediaan dan akses ke SD/MI/Sederajat
- 3) Ketersediaan dan akses ke SMP/MTS/Sederajat
- 4) Ketersediaan dan akses ke SMA/MA/SMK/Sederajat

- 5) Ketersediaan dan kemudahan akses ke rumah sakit
- 6) Ketersediaan dan kemudahan akses ke rumah sakit bersalin
- 7) Ketersediaan dan kemudahan akses ke puskesmas
- 8) Ketersediaan dan kemudahan akses ke poliklinik/balai pengobatan
- 9) Ketersediaan dan kemudahan akses ke tempat praktek dokter
- 10) Ketersediaan dan kemudahan akses ke tempat praktek bidan
- 11) Ketersediaan dan kemudahan akses ke poskesdes atau polindes
- 12) Ketersediaan dan akses ke apotek

b. Faktor Kondisi Infrastruktur

Faktor kondisi infrastruktur terdiri dari fasilitas ekonomi (kelompok pertokoan, pasar, rumah makan, warung/kedai makanan, hotel, penginapan, bank); jenis bahan bakar untuk memasak dan keberadaan agen/penjual LPG/minyak tanah; jumlah keluarga pengguna listrik dan keberadaan penerangan di jalan utama desa. Terdapat 8 variabel yang digunakan untuk mengukur faktor kondisi infrastruktur, yaitu:

- 1) Ketersediaan dan akses ke kelompok pertokoan
- 2) Ketersediaan dan akses ke pasar
- 3) Akses ke restoran, rumah makan atau warung/kedai makan
- 4) Akses ke akomodasi hotel atau penginapan
- 5) Akses ke bank
- 6) Akses ke energi listrik
- 7) Akses ke penerangan jalan
- 8) Akses ke bahan bakar

c. Faktor Aksesibilitas/Transportasi

Faktor aksesibilitas/transportasi terdiri dari Jems dan kualitas jalan, aksesibilitas jalan, keberadaan dan operasional angkutan umum, serta transportasi dari kantor desa ke kantor camat dan kantor Wali Kota.

Terdapat 8 variabel yang digunakan untuk mengukur faktor aksesibilitas/transportasi, yaitu:

- 1) Lalu lintas dan kualitas jalan
- 2) Aksesibilitas jalan
- 3) Ketersediaan angkutan umum
- 4) Operasional angkutan umum
- 5) Lama waktu per kilometer menuju kantor camat
- 6) Biaya per kilometer menuju kantor camat
- 7) Lama waktu per kilometer menuju kantor Wali Kota
- 8) Biaya per kilometer menuju kantor Wali Kota

1.2 Penentuan Penimbang Setiap Variabel Penyusun IKG

IKG merupakan indeks komposit tertimbang dari 28 variabel yang secara substansi dan bersama-sama menggambarkan tingkat kesulitan geografis desa. Setiap variabel harus memiliki kontribusi terhadap IKG. Besarnya kontribusi setiap variabel menggambarkan besarnya pengaruh variabel tersebut terhadap faktor dan IKG. Besarnya kontribusi setiap variabel tidak ditetapkan dengan nilai yang sama atau berdasarkan penilaian subyektif, tetapi dihitung berdasarkan sebaran data menggunakan teknik statistik. Kontribusi setiap variabel merupakan statistik yang besarnya cenderung tidak sama antar variabel.

Untuk mendapatkan kontribusi setiap variabel, digunakan metode analisis komponen utama (*principal component analysis*). Selanjutnya nilai kontribusi setiap variabel digunakan sebagai penimbang/pembobot masing-masing variabel untuk menghasilkan

nilai IKG. Tabel 1. berikut ini merupakan besarnya penimbang setiap variabel yang digunakan untuk menyusun IKG.

Tabel 1. Penimbang setiap variabel penyusun IKG

No.	Kode Variabel	Faktor	Penimbang
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	K1101	Ketersediaan Pelayanan Dasar	0,0344743698230512
2.	K1102		0,0207667709777746
3.	K1103		0,0396701796664552
4.	K1104		0,0365362438160350
5.	K1201		0,0409473717219470
6.	K1208		0,0391951514609291
7.	K1202		0,0386802587821363
8.	K1205		0,0478548918471416
9.	K1204		0,0453910502070079
10.	K1203		0,0447055286566193
11.	K1206		0,0440792259791407
12.	K1207		0,0375898610500994
13.	K2101	Kondisi Infrastruktur	0,0297745374426297
14.	K2102		0,0274983770619034
15.	K2103		0,0226807963343563
16.	K2104		0,0268014852834807
17.	K2201		0,0240272994462093
18.	K2202		0,0300082063802999
19.	K2203		0,0307923774626675
20.	K2106		0,0325591888268300
21.	K3101	Aksesibilitas/ Transportasi	0,0268206306831690
22.	K3102		0,0237975527515562
23.	K3103		0,0653046137835051
24.	K3104		0,0647739844829491
25.	K3201		0,0293993157370730
26.	K3202		0,0382537240605285
27.	K3203		0,0228109187516484
28.	K3204		0,0348060875228569

1.3 Penghitungan IKG

Nilai IKG diperoleh dari penjumlahan secara tertimbang terhadap setiap variabel penyusun IKG. Nilai yang dijumlahkan adalah skor setiap variabel yang sudah ditimbang/dikalikan dengan bobot masing-masing variabel.

Penghitungan IKG setiap desa diformulasikan sebagai berikut:

$$\mathbf{IKG = (V1 \times B1 + V2 \times B2 + V3 \times B3 + \dots + V28 \times B28) \times 20}$$

Keterangan:

IKG = Nilai IKG setiap desa (bernilai 0 - 100)

V1 = Skor variabel ke -1 (Ketersediaan dan akses ke TK/RA/8A)

V2 = Skor variabel ke -2 (Ketersediaan dan akses ke SD/MI/Sederajat)

V3 = Skor variabel ke -3 (Ketersediaan dan akses ke SMP/MTS/Sederajat)

V28 = Skor variabel ke -28 (Akses ke bahan bakar)

B1 = Penimbang/pembobot variabel ke -1

B2 = Penimbang/pembobot variabel ke -2

B3 = Penimbang/pembobot variabel ke -3

B_{28} = Penimbang/pembobot variabel ke -28

2. ILUSTRASI SEDERHANA PENGHITUNGAN IKG

Untuk memahami cara penghitungan IKG tersebut, berikut diberikan ilustrasi sederhana penghitungan IKG untuk Desa.

Contoh:

- 1) Menghitung variabel menggunakan formula seperti dijelaskan pada bab penyusunan indikator setiap faktor. Dari proses ini akan diperoleh nilai/skor dari 28 variabel penyusun IKG.
- 2) Skor tersebut kemudian dikalikan dengan penimbang setiap variabel yang sesuai.
- 3) IKG adalah penjumlahan dari hasil perkalian antara skor dengan penimbang masing-masing variabel.

Proses penghitungan IKG dapat diringkas menjadi tabel berikut.

Tabel 2. Ilustrasi sederhana Penghitungan IKG (Desa Contoh)

No.	Variabel	Skor Variabel	Penimbang Variabel	Hasil (Kolom (3) x Kolom (4))
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	K1101	4	0,0344743698230512	0,1379
2.	K1102	0	0,0207667709777746	0,0000
3.	K1103	3	0,0396701796664552	0,1190
4.	K1104	4	0,0365362438160350	0,1461
5.	K1201	4	0,0409473717219470	0,1638
6.	K1208	2	0,0386802587821363	0,0774
7.	K1202	0	0,0447055286566193	0,0000
8.	K1205	1	0,0453910502070079	0,0454
9.	K1204	0	0,0478548918471416	0,0000
10.	K1203	0	0,0440792259791407	0,0000
11.	K1206	0	0,0375898610500994	0,0000
12.	K1207	4	0,0391951514609291	0,1568
13.	K2101	4	0,0297745374426297	0,1191
14.	K2102	5	0,0274983770619034	0,1375
15.	K2103	5	0,0226807963343563	0,1134
16.	K2104	5	0,0268014852834807	0,1340
17.	K2201	5	0,0325591888268300	0,1628
18.	K2202	0	0,0240272994462093	0,0000
19.	K2203	5	0,0300082063802999	0,1500
20.	K2106	4	0,0307923774626675	0,1232
21.	K3101	1	0,0268206306831690	0,0268
22.	K3102	0	0,0237975527515562	0,0000
23.	K3103	3	0,0653046137835051	0,1959
24.	K3104	3	0,0647739844829491	0,1943
25.	K3201	0	0,0293993157370730	0,0000
26.	K3202	0	0,0382537240605285	0,0000
27.	K3203	0	0,0228109187516484	0,0000
28.	K3204	0	0,0348060875228569	0,0000
Jumlah				2,2034

Maka Indeks Kesulitan Geografis (IKG) Desa Contoh adalah $2,2034 \times 20 = 44,07$

II. PEDOMAN DAN CONTOH PENGHITUNGAN DANA DESA KE SETIAP DESA

1. DASAR PENGHITUNGAN

Dalam melaksanakan penghitungan Dana Desa setiap Desa, Pemerintah Kota mengacu pada ketentuan sebagai berikut :

- 1.1 Ketentuan terkait sumber dana, model perhitungan, variabel dan bobot yang digunakan dalam perhitungan sebagaimana diatur dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Peraturan Wali Kota ini, yaitu:
 - a. Sumber Dana Desa yang digunakan dalam penghitungan Dana Desa setiap Desa berasal dari rincian Dana Desa setiap kabupaten/kota sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden tentang Rincian APBN/APBN-P.
 - b. Dana Desa setiap Desa dihitung berdasarkan:
 - 1) Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa, yang besarnya dihitung dengan cara 72% (tujuh puluh dua perseratus) dari anggaran Dana Desa dibagi dengan jumlah Desa secara nasional;
 - 2) Alokasi Afirmasi adalah lokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi; dan
 - 3) Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota, dengan bobot sebagai berikut:
 - a) 10% (sepuluh perseratus) untuk jumlah penduduk;
 - b) 50% (lima puluh perseratus) untuk angka kemiskinan;
 - c) 15% (lima belas perseratus) untuk luas wilayah; dan
 - d) 25% (dua puluh lima perseratus) untuk tingkat kesulitan geografis.

2. TATA CARA PENGHITUNGAN

Agar penghitungan Dana Desa setiap Desa berjalan tertib, transparan dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan, maka diperlukan langkah-langkah operasional (tahapan) sebagai berikut:

2.1 TAHAP PERSIAPAN

Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan meliputi penyiapan dokumen dan data terkait serta file *excel* kertas kerja (*worksheet*) penghitungan.

Rincian kegiatan tersebut sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan dokumen, data dan informasi yang diperlukan dalam proses penghitungan yaitu:
 - 1) Dokumen rincian Dana Desa setiap kabupaten/kota (*Pagu Dana Desa untuk kota*) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden tentang Rincian APBN/APBN-P.
 - 2) Dokumen yang berisikan informasi klasifikasi Desa berdasarkan indeks Desa Membangun (IDM), desil jumlah penduduk miskin desa berdasarkan jumlah penduduk desa nasional, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis yang direpresentasikan dalam bentuk data indeks kesulitan geografis.
- b. Kertas kerja (*worksheet*) penghitungan Dana Desa setiap Desa disusun dengan format sebagai berikut :

Berikut Contoh Penghitungan

KOTA BANJAR (a)

TAHUN ANGGARAN 20XX (b)

Diasumsikan:

Nasional (dihitung oleh Kementerian Keuangan)

1. Pagu Dana Desa Nasional	:	Rp. 10.000.000.000.000	
2. Jumlah Desa Nasional	:	72.000	
3. Pagu Alokasi Dasar Nasional	:	$72\% \times \text{Rp. } 10.000.000.000.000$	= Rp. 7.200.000.000.000
4. Pagu Alokasi Dasar per Desa	:	$\text{Rp. } 7.200.000.000.000 / 72.000$	= Rp. 100.000.000
5. Pagu Alokasi Afirmasi	:	$3\% \times \text{Rp. } 10.000.000.000.000$	= Rp. 300.000.000.000
6. Jumlah Desa Sangat Tertinggal dengan JPM Tinggi	:	750	
7. Jumlah Desa Tertinggal dengan JPM Tinggi	:	1500	
8. Pagu Alokasi Afirmasi Per Desa	:	$\text{Rp. } 300.000.000.000 / \{(2 \times 750) + (1 \times 1500)\}$	= Rp. 100.000.000
9. Pagu Alokasi Afirmasi Per Desa untuk Desa Sangat Tertinggal dengan JPM Tinggi	:	$2 \times \text{Rp. } 100.000.000$	= Rp. 200.000.000
10. Pagu Alokasi Afirmasi Per Desa untuk Desa Tertinggal dengan JPM Tinggi	:	$1 \times \text{Rp. } 100.000.000$	= Rp. 100.000.000
11. Pagu Alokasi Formula	:	$25\% \times \text{Rp. } 10.000.000.000.000$	= Rp. 2.500.000.000.000

Kota X

1. Pagu Dana Desa Kota X	:	Rp. 2.000.000.000	
2. Jumlah Desa Kota X	:	10	
3. Alokasi Dasar per Desa Kota X	:	Rp. 100.000.000	
4. Alokasi Dasar Kota X	:	10 X Rp. 100.000.000 =	Rp. 1.000.000.000
5. Jumlah Desa Sangat Tertinggal dengan JPM Tinggi Kota X	:	2	
6. Jumlah Desa Tertinggal dengan JPM Tinggi Kota X	:	3	
7. Pagu Alokasi Afirmasi Per Desa untuk Desa Sangat Tertinggal dengan JPM Tinggi Kota X	:	Rp. 200.000.000	
8. Pagu Alokasi Afirmasi Per Desa untuk Desa Tertinggal dengan JPM Tinggi Kota X	:	Rp. 100.000.000	
9. Alokasi Afirmasi Kota X	:	(2 X Rp. 200.000.000) + (3 X Rp. 100.000.000) =	Rp. 700.000.000
10. Alokasi Formula Kota X	:	=	Rp. 300.000.000

2.2 TAHAP PELAKSANAAN

Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan meliputi menginput data terkait dan menghitung alokasi. Gunakan contoh penghitungan sebagaimana tercantum dalam lampiran pedoman ini sebagai panduan pelaksanaan penghitungan.

Rincian kegiatan tersebut sebagai berikut:

a. Menginput data-data terkait pada baris dan kolom kertas kerja (*worksheet*) dengan urutan sebagai berikut:

- 1) Nama kota pada baris (a)
- 2) Tahun Anggaran pada baris (b)
- 3) Pagu Dana Desa Kabupaten/Kota pada baris (c)
- 4) Pagu Alokasi Dasar Kabupaten/Kota pada baris (d)
- 5) Pagu Alokasi Afiriasi Kabupaten/Kota pada baris (e)
- 6) Pagu Alokasi Formula Kabupaten/Kota pada baris (f)
- 7) Jumlah Desa pada baris (g)
- 8) Bobot Jumlah Penduduk Desa sebesar 10% pada baris (h)
- 9) Bobot Angka Kemiskinan Desa sebesar 50% pada baris (i)
- 10) Bobot Luas Wilayah Desa sebesar 15% pada baris (j)
- 11) Bobot Rasio Kesulitan Geografis 25% pada baris (k)
- 12) Nomor urut pada kolom (1);
- 13) Nama Kecamatan pada kolom (2);
- 14) Nama Desa pada kolom (3);
- 15) Alokasi Dasar pada kolom (4);
- 16) Klasifikasi Desa berdasarkan IDM pada kolom (5);
- 17) Desil JPM Desa berdasarkan JPM Nasional pada kolom (6);
- 18) Alokasi Afiriasi pada kolom (7);
- 19) Jumlah Penduduk Desa pada kolom (8);
- 20) Angka Kemiskinan Desa pada kolom (11);
- 21) Luas Wilayah Desa pada kolom (14);
- 22) Indeks Kesulitan Geografis pada kolom (17).

b. Menghitung Dana Desa setiap Desa pada baris dan kolom kertas kerja (*worksheet*) dengan urutan sebagai berikut:

a) Rasio jumlah penduduk desa (Rasio JP) pada kolom (9), dengan rumus:

$$\text{Rasio JP} = \frac{\text{Jumlah penduduk desa}}{\text{Total Penduduk Desa se-Kota Banjar}}$$

b) Bobot jumlah penduduk desa (Bobot JP) pada kolom (10), dengan rumus:

$$\text{Bobot JP} = 10\% \times \text{Rasio JP}$$

c) Rasio jumlah penduduk miskin desa (Rasio JPM) pada kolom (12), dengan rumus:

$$\text{Rasio JPM} = \frac{\text{Jumlah penduduk miskin desa}}{\text{Total Penduduk miskin Desa se-Kota Banjar}}$$

d) Bobot jumlah penduduk miskin desa (Bobot JPM) pada kolom (13), dengan rumus:

$$\text{Bobot JPM} = 50\% \times \text{Rasio JPM}$$

e) Rasio luas wilayah desa (Rasio LW) pada kolom (15), dengan rumus:

$$\text{Rasio LW} = \frac{\text{Luas wilayah desa}}{\text{Total luas wilayah Desa se-Kota Banjar}}$$

f) Bobot luas wilayah desa (Bobot LW) pada kolom (16), dengan rumus:

$$\text{Bobot LW} = 15\% \times \text{Rasio LW}$$

g) Rasio indeks kesulitan geografis desa (Rasio IKG) pada kolom (18), dengan rumus:

$$\text{Rasio IKG} = \frac{\text{IKG}}{\text{Total IKG Desa se-Kota Banjar}}$$

h) Bobot indeks kesulitan geografis desa (Bobot IKG) pada kolom (19), dengan rumus:

$$\text{Bobot IKG} = 25\% \times \text{Rasio IKG}$$

i) Total bobot pada kolom (20), dengan rumus:

$$\text{Total Bobot} = \text{Bobot JP} + \text{bobot JPM} + \text{bobot LW} + \text{bobot IKG}$$

j) Bagian alokasi formula pada kolom (21), dengan rumus:

$$\text{Alokasi formula} = \text{Total bobot} \times \text{pagu bagian formula}$$

k) Menghitung Dana Desa setiap Desa pada kolom (22), dengan rumus:

$$\text{Dana Desa} = \text{Alokasi dasar} + \text{alokasi Afirmasi} + \text{alokasi formula}$$

2.3 TAHAP AKHIR

Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan meliputi memverifikasi kebenaran/validitas data yang diinput, menguji hasil penghitungan dan menandatangani kertas kerja (*worksheet*) hasil penghitungan serta menyimpan dokumen dan data komputer terkait.

Rincian kegiatan tersebut sebagai berikut:

- a. Mencetak kertas kerja (*worksheet*) hasil dari proses pengisian data dan penghitungan alokasi.
- b. Memverifikasi kebenaran pengisian data dan kebenaran hasil penghitungan dengan cara membandingkan setiap item data isian pada kertas kerja (*worksheet*) terhadap dokumen sumber, dan menguji hasil penghitungan. Bila ditemukan kesalahan pengisian data maupun kesalahan penghitungan, maka pada item data bersangkutan ditandai dengan tanda centang (√) untuk selanjutnya dilakukan proses perbaikan pada item tersebut.
- c. Membubuhkan tandatangan pada cetakan kertas kerja (*worksheet*) hasil dari proses pengisian data dan penghitungan alokasi :
 - bagi petugas yang melakukan proses penghitungan pada baris (l); dan
 - bagi Pejabat setingkat eselon II yang berwenang/bertanggungjawab atas proses penghitungan pada baris (m).
- d. Menyimpan seluruh dokumen terkait dan cetakan kertas kerja (*worksheet*) serta *file excel* hasil perhitungan pada folder yang telah disediakan.
- e. Menyampaikan kertas kerja dalam bentuk softcopy dan hardcopy kepada kepala KPPN setempat selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

III. DATA JUMLAH PENDUDUK, ANGKA KEMISKINAN, LUAS WILAYAH, DAN TINGKAT KESULITAN GEOGRAFIS DESA DI KOTA BANJAR

Kota	Kecamatan	Desa	Klasifikasi Desa IDM	desil JPM	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk Miskin	Luas Wilayah	Indeks Kesulitan Geografis
3279 Kota Banjar	Pataruman	Batulawang	Berkembang	6	4283	210	7,048258	29,845689
3279 Kota Banjar	Pataruman	Sukamukti	Maju	8	3949	403	4,558992	27,186363
3279 Kota Banjar	Banjar	Neglasari	Berkembang	6	5029	186	4,027576	26,667565
3279 Kota Banjar	Langensari	Langensari	Maju	8	9266	446	4,633577	26,967296
3279 Kota Banjar	Purwahaarja	Mekarharja	Berkembang	5	5211	108	3,309698	27,955211
3279 Kota Banjar	Langensari	Kujangsari	Berkembang	8	12027	365	3,915699	28,752763
3279 Kota Banjar	Banjar	Cibeureum	Berkembang	4	2212	98	2,843543	29,793492
3279 Kota Banjar	Pataruman	Mulyasari	Berkembang	8	6593	419	3,447998	28,232826
3279 Kota Banjar	Banjar	Balokang	Berkembang	8	10337	368	4,335238	25,504651
3279 Kota Banjar	Banjar	Jajawar	Berkembang	5	2625	127	2,554527	30,313353
3279 Kota Banjar	Langensari	Rejasari	Berkembang	9	10361	560	7,122842	32,908116
3279 Kota Banjar	Langensari	Waringinsari	Maju	6	9422	215	6,386318	27,281498
3279 Kota Banjar	Purwahaarja	Raharja	Berkembang	5	5286	109	2,95542	27,340957
3279 Kota Banjar	Pataruman	Sinartanjung	Berkembang	6	4089	179	5,306385	29,476532
3279 Kota Banjar	Pataruman	Binangun	Berkembang	7	5044	281	6,06001	34,848387
3279 Kota Banjar	Pataruman	Karyamukti	Berkembang	9	5978	590	7,551705	24,642546

IV. RINCIAN DANA DESA UNTUK SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2019

RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI WILAYAH KOTA BANJAR TAHUN ANGGARAN 2019

(ribu rupiah)

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula														Pagu Dana Desa per-Desa	
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula		
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(10) + (13) + (16)	(21)	(22) = (4) + (7) + (21)	
1	Kecamatan Banjar	Desa Balokang	672,421	Berkembang	8	-	10337	0.1016	0.0102	368	0.0789	0.0395	4.3352	0.0570	0.0085	25.50465	0.0557	0.0139	0.072094367	816691.1901	1,489,113	
2	Kecamatan Banjar	Desa Cibureum	672,421	Berkembang	4	-	2212	0.0217	0.0022	98	0.0210	0.0105	2.8435	0.0374	0.0056	29.79349	0.0651	0.0163	0.034561633	391517.1491	1,063,939	
3	Kecamatan Banjar	Desa Neglasari	672,421	Berkembang	6	-	5029	0.0494	0.0049	186	0.0399	0.0199	4.0276	0.0530	0.0079	26.66757	0.0583	0.0146	0.047392965	536871.5885	1,209,293	
4	Kecamatan Banjar	Desa Jajawar	672,421	Berkembang	5	-	2625	0.0258	0.0026	127	0.0272	0.0136	2.5545	0.0336	0.0050	30.31335	0.0662	0.0166	0.03779055	428094.6	1,100,516	
5	Kecamatan Pataruman	Desa Mulyasari	672,421	Berkembang	8	-	6593	0.0648	0.0065	419	0.0898	0.0449	3.448	0.0453	0.0068	28.23283	0.0617	0.0154	0.073621093	833986.0696	1,506,407	
6	Kecamatan Pataruman	Desa Batulawang	672,421	Berkembang	6	-	4283	0.0421	0.0042	210	0.0450	0.0225	7.0483	0.0927	0.0139	29.84569	0.0652	0.0163	0.056925619	644858.3084	1,317,280	
7	Kecamatan Pataruman	Desa Karyamukti	672,421	Berkembang	9	-	5978	0.0588	0.0059	590	0.1265	0.0633	7.5517	0.0993	0.0149	24.64255	0.0538	0.0135	0.097480646	1104269.139	1,776,691	
8	Kecamatan Pataruman	Desa Binangun	672,421	Berkembang	7	-	5044	0.0496	0.0050	281	0.0602	0.0301	6.06	0.0797	0.0120	34.84839	0.0761	0.0190	0.066068712	748432.0516	1,420,853	
9	Kecamatan Pataruman	Desa Sukamukti	672,421	Maju	8	-	3949	0.0388	0.0039	403	0.0864	0.0432	4.559	0.0599	0.0090	27.18636	0.0594	0.0148	0.070925849	803454.1201	1,475,875	
10	Kecamatan Pataruman	Desa Sinartanjung	672,421	Berkembang	6	-	4089	0.0402	0.0040	179	0.0384	0.0192	5.3064	0.0698	0.0105	29.47653	0.0644	0.0161	0.049774632	563851.3142	1,236,273	
11	Kecamatan Purwaharja	Desa Raharja	672,421	Berkembang	5	-	5286	0.0520	0.0052	109	0.0234	0.0117	2.9554	0.0389	0.0058	27.34096	0.0597	0.0149	0.037644232	426437.0996	1,098,858	
12	Kecamatan Purwaharja	Desa Mekarharja	672,421	Berkembang	5	-	5211	0.0512	0.0051	108	0.0232	0.0116	3.3097	0.0435	0.0065	27.95521	0.0611	0.0153	0.038497491	436102.8855	1,108,524	
13	Kecamatan Langensari	Desa Langensari	672,421	Maju	8	-	9266	0.0911	0.0091	446	0.0956	0.0478	4.6336	0.0609	0.0091	26.9673	0.0589	0.0147	0.080790575	915202.58	1,587,624	
14	Kecamatan Langensari	Desa Rejasari	672,421	Berkembang	9	-	10361	0.1019	0.0102	560	0.1201	0.0600	7.1228	0.0937	0.0140	32.90812	0.0719	0.0180	0.102242513	1158211.974	1,830,633	
15	Kecamatan Langensari	Desa Waringinsari	672,421	Maju	6	-	9422	0.0926	0.0093	215	0.0461	0.0230	6.3863	0.0840	0.0126	27.2815	0.0596	0.0149	0.059808141	677511.7612	1,349,933	
16	Kecamatan Langensari	Desa Kujangsari	672,421	Berkembang	8	-	12027	0.1182	0.0118	365	0.0783	0.0391	3.9157	0.0515	0.0077	28.75276	0.0628	0.0157	0.074380983	842594.1684	1,515,016	
1000																						
Total			10,758,742				101,712	1.0000	0.1000	4,664	1.0000	0.5000	76.06	1.0000	0.1500	457.72	1.0000	0.2500	1	11,328,086	22,086,828	

Kontrol Penghitungan	
Pagu Dana Desa	22,086,828
Hasil Perhitungan Pagu Dana Desa	22,086,828
Pagu Alokasi Dasar	10,758,742
Hasil Hitung Alokasi Dasar	10,758,742
Pagu Alokasi Afirmasi	-
Hasil Hitung Alokasi Afirmasi	-
Pagu Alokasi Formula	11,328,086
Hasil Hitung Alokasi Formula	11,328,086
Jumlah Desa	16

Bobot	
JP	10%
JPM	50%
LW	15%
IKG	25%

V. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENYALURAN DANA DESA



KOP PEMERINTAH DESA

.....,.....

Kepada

Nomor	:	Yth.	Wali Kota Banjar
Sifat	:	Melalui :	
Lampiran	:	Camat	
Hal	:	di -	BANJAR

**Permohonan Penyaluran Dana
Desa Tahap Tahun
Anggaran**

Disampaikan dengan hormat, berdasarkan ketentuan Pasal ... ayat ... Peraturan Wali Kota Banjar Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa, bahwa Penyaluran Dana Desa Tahap ... dilaksanakan setelah Wali Kota menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Kepala Desa.

Sesuai dengan Keputusan Wali Kota Banjar Nomor :..... tentang Besaran Dana Desa Tahun Anggaran Pemerintah Desa Kecamatan Kota Banjar mendapatkan Dana Desa sebesar Rp. (*.....rupiah*),

Berkenaan hal tersebut diatas, dengan ini kami mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran untuk Tahap sebesar % (*..... perseratus*), yaitu sejumlah Rp. (*.....rupiah*).

Sebagai bahan pertimbangan dengan ini kami lampirkan :

1.;
2.;
3.; dan
4. dst.....

(diisi sesuai dengan persyaratan pertahapan yang diamanatkan dalam Peraturan Wali Kota).

Bank yang digunakan adalah Bank Jabar Banten (BJB) Cabang/KCP, dengan Nomor Rekening atas nama

Demikian permohonan ini disampaikan, besar harapan menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DESA,

.....

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Banjar;
2. Yth. Kepala BPPKAD Kota Banjar;
3. Yth. Kepala DPMDKesbangPol Kota Banjar.



KOP PEMERINTAH DESA

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Umur : Tahun
Jabatan : Kepala Desa
Alamat :

Dalam rangka Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran Pemerintah Desa Kecamatan Kota Banjar, dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Tidak akan melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Akan menggunakan Dana Desa Tahun Anggaran sebagaimana tata aturan yang berlaku;
3. Dalam proses Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran ini, berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan, dan profesional;
4. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam **PAKTA INTEGRITAS** ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....
Kepala Desa,

Materai 6.000

.....

VI. FORMAT VERIFIKASI TIM PENDAMPING KECAMATAN

FORMAT VERIFIKASI TIM PENDAMPING KECAMATAN
 PENYALURAN DANA DESA
 DESA KECAMATAN
 TAHAP TAHUN

NO	URAIAN	HASIL VERIFIKASI		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1	2	3	4	5
	A. kelengkapan persyaratan penyaluran			
1			
2			
3			
4			
5	dst			
	<i>(diisi sesuai dengan persyaratan kelengkapan pertahapan)</i>			
NO	URAIAN	HASIL VERIFIKASI		KETERANGAN
		SESUAI	TIDAK SESUAI	
	B. kesesuaian besaran persentase permohonan penyaluran Dana Desa pertahapan dengan Besaran Dana Desa yang diterima setiap desa			

..... ,.....

Mengetahui :
 Ketua,

(.....)

Tim Pendamping Kecamatan
 1. Sekretaris

.....(.....)

2. Anggota

.....(.....)

3. Anggota

.....(.....)

4. Anggota

.....(.....)

5. Anggota

.....(.....)



KOP KECAMATAN

SURAT KETERANGAN

Nomor : 141/ - Kec

Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Tim Pendamping Kecamatan..... :

Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

Dengan ini menerangkan, bahwa pada hari ini..... Tanggal Bulan Tahun telah dilaksanakan verifikasi terhadap Permohonan Penyaluran Dana Desa Tahap Tahun Pemerintah Desa Kecamatan Kota Banjar, dengan hasil lengkap/tidak lengkap)*.

Atas hal tersebut, sebagai bahan pertimbangan kiranya Permohonan Penyaluran Dana Desa Tahap Tahun Pemerintah Desa Kecamatan Kota Banjar, bahwa permohonan tersebut :

- a. Layak untuk ditindaklanjuti)*
- b. Perlu dilengkapi sesuai ketentuan)*

Demikian keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Tim Pendamping Kecamatan
.....
Ketua,

.....
NIP

)* coret yang tidak perlu



KOP KECAMATAN

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Wali Kota Banjar
Dari : Camat Kota Banjar
Nomor :
Tanggal :
Hal : **Permohonan Penyaluran Dana Desa Tahap Tahun**
.....

ISI

Menindaklanjuti Surat dari Kepala Desa
Nomor : Tanggal Hal,
sesuai Peraturan Wali Kota Banjar Nomor ... Tahun ... Tentang Tata
Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa
bahwa Camat menindaklanjuti permohonan penyaluran Dana Desa
dengan nota dinas kepada Wali Kota Banjar.

Sesuai dengan Keputusan Wali Kota Banjar Nomor:
..... tentang
Tahun Pemerintah Desa..... Kecamatan
Kota Banjar mendapatkan Dana Desa sejumlah Rp.
(.....) dengan penyaluran Tahap sesuai dengan
ketentuan sebesar % (..... perseratus) dari Besaran Dana
Desa yang diterima.

Atas dasar hal tersebut, Pemerintah Desa
Kecamatan Kota Banjar mengajukan Permohonan
Penyaluran Dana Desa sejumlah Rp. (.....)
untuk disalurkan ke rekening Bank Jabar Banten Nomor
..... atas nama sesuai ketentuan.

Demikian Nota Dinas ini disampaikan, sebagai bahan tindak
lanjut.

Camat,

.....
NIP.

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Kota Banjar;
2. Inspektur Inspektorat Kota Banjar;
3. Kepala BPPKAD Kota Banjar;
4. Kepala DPMDKesbangpol Kota Banjar.

VII. FORMAT LAPORAN REALISASI PENYALURAN DARI RKUD KE RKD

LAPORAN REALISASI PENYALURAN DARI RKUD KE RKD														
KOTA.....														
TAHUN ANGGARAN.....														
Pagu Kota Rp.....														
NO	PENYALURAN KE DESA	PAGU DESA	PENYALURAN									TOTAL PENYALURAN	SISA	DALAM PERSENTASE
			TAHAP I											
			NOMOR SP2D	TANGGAL PENYALURAN	JUMLAH	NOMOR SP2D	TGL PENYALURAN	JUMLAH	NOMOR SP2D	TGL PENYALURAN	JUMLAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=6+9+12	14=3-13	15
1	DESA A Penyaluran Pertama Penyaluran kedua													
2	DESA B..... Penyaluran Pertama Penyaluran kedua													
3	DESA B..... Dan seterusnya...													
	JUMLAH TOTAL													

Banjar,
WALI KOTA/A.N.WALI KOTA

(.....)

PETUNJUK PENGISIAN

NO	URAIAN
2	Kolom 2 diisi tahapan penyaluran ke desa sebagai akibat adanya silfa diatas 30%, mengakibatkan adanya pengurangan penyaluran Dana Desa Tahap I
3	Kolom 3 diisi dengan dengan jumlah pagu Dana Desa setiap Desa
4	Kolom 4 diisi dengan nomor SP2D penyaluran Dana Desa Tahap I
5	Kolom 5 diisi dengan tanggal penyaluran Dana Desa Tahap I
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah Dana Desa Tahap I yang telah disalurkan
7	Kolom 7 diisi dengan nomor SP2D Penyaluran Dana Desa Tahap II
8	Kolom 8 diisi dengan Tanggal penyaluran Dana Desa Tahap II
9	Kolom 9 diisi dengan jumlah dana desa Tahap II yang telah disalurkan
10	Kolom 10 diisi dengan nomor SP2D penyaluran Dana Desa Tahap II
11	Kolom 11 diisi dengan tanggal penyaluran Dana Desa Tahap II
12	Kolom 12 diisi dengan jumlah Dana Desa Tahap II yang telah disalurkan
13	Kolom 13 diisi dengan jumlah penyaluran Dana Desa Tahap I, Tahap II, dan Tahap III
14	Kolom 14 diisi selisih antara pagu Dana Desa dengan total penyaluran Dana Desa
15	Kolom 15 diisi dengan presentase total penyaluran Dana Desa

VIII. FORMAT LAPORAN KONSOLIDASI REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT DANA DESA DARI WALI KOTA

LAPORAN KONSOLIDASI REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT DANA DESA SAMPAI DENGAN TAHAP TAHUN ANGGARAN KOTA BANJAR											
Pagu Kota Rp.											
NO	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	ANGGARAN	REALISASI	SALDO	% CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA	DURASI	UPAH	KET.
				Rp.	Rp.	Rp.		Orang	Hari	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	9	10	11	12
1.	DESA A Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan 1. Kegiatan 2. dst..... Bidang Pembangunan Desa 1. . Kegiatan 2. dst..... Bidang Pemberdayaan Masyarakat 1. Kegiatan 2. dst..... Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 1. . Kegiatan 2. dst.....										
2.	DESA B Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan 1. Kegiatan 2. dst..... Bidang Pembangunan Desa 1. . Kegiatan 2. dst..... Bidang Pemberdayaan Masyarakat 1. Kegiatan 2. dst..... Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 1. . Kegiatan 2. dst.....										

LAPORAN KONSOLIDASI REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT DANA DESA
SAMPAI DENGAN TAHAP TAHUN ANGGARAN
KOTA BANJAR

Pagu Kota Rp.

NO	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	ANGGARAN	REALISASI	SALDO	% CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA	DURASI	UPAH	KET.
				Rp.	Rp.	Rp.		Orang	Hari	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	9	10	11	12
3.	DESA C Dan seterusnya...										
JUMLAH											

Banjar,2018
WALI KOTA/A.N.WALI KOTA

(.....)

PETUNJUK PENGISIAN

NO	URAIAN
1	Kolom 2 diisi dengan rincian kegiatan setiap bidang
2	Kolom 3 diisi dengan uraian output kegiatan
3	Kolom 4 diisi dengan volume output
4	Kolom 5 diisi dengan jumlah anggaran
5	Kolom 6 diisi dengan jumlah relisasi
6	Kolom 7 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi
7	<p>Kolom 7 diisi dengan prosentase capaian output dengan membagi jumlah yang telah terlaksana dengan volume output</p> <p>a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik dilapangan dan foto</p> <p>b. Kegiatan non fisikdihitung dengan cara:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang,tujuan, lokasi, target/sasaran, dan anggaran, sebesar 30% - Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50% - Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80% - Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Foto, sebesar 100%
8	Kolom 9, 10, 11 dalam rangka pelaksanaan program cash for work yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada Bidang Pembangunan Desa
9	Kolom 12 diisi dengan keterangan, misal : berapa output yang telah terlaksana (kuantitas)

IX. FORMAT LAPORAN KONSOLIDASI REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT DANA DESA DARI CAMAT

LAPORAN KONSOLIDASI REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT DANA DESA SAMPAI DENGAN TAHAP TAHUN ANGGARAN KECAMATAN											
Pagu Kecamatan Rp.											
NO	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	ANGGARAN	REALISASI	SALDO	% CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA	DURASI	UPAH	KET.
				Rp. 5	Rp. 6	Rp. 7=5-6		Orang 9	Hari 10	Rp. 11	
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	9	10	11	12
1.	DESA A Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan 1. Kegiatan 2. dst..... Bidang Pembangunan Desa 1. . Kegiatan 2. dst..... Bidang Pemberdayaan Masyarakat 1. Kegiatan 2. Penyertaan Modal 3. dst..... Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 1. . Kegiatan 2. dst.....										
2.	DESA B Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan 1. Kegiatan 2. dst..... Bidang Pembangunan Desa 1. . Kegiatan 2. dst..... Bidang Pemberdayaan Masyarakat 1. Kegiatan 2. Penyertaan Modal 3. dst..... Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 1. . Kegiatan 2. dst.....										

Banjar,2018
CAMAT,

.....

PETUNJUK PENGISIAN

NO	URAIAN
1	Kolom 2 diisi dengan rincian kegiatan setiap bidang
2	Kolom 3 diisi dengan uraian output kegiatan
3	Kolom 4 diisi dengan volume output
4	Kolom 5 diisi dengan jumlah anggaran
5	Kolom 6 diisi dengan jumlah relisasi
6	Kolom 7 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi
7	<p>Kolom 7 diisi dengan prosentase capaian output dengan membagi jumlah yang telah terlaksana dengan volume output</p> <p>c. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik dilapangan dan foto</p> <p>d. Kegiatan non fisikdihitung dengan cara:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang,tujuan, lokasi, target/sasaran, dan anggaran, sebesar 30% - Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50% - Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80% - Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Foto, sebesar 100%
8	Kolom 9, 10, 11 dalam rangka pelaksanaan program cash for work yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada Bidang Pembangunan Desa
9	Kolom 12 diisi dengan keterangan, misal : berapa output yang telah terlaksana (kuantitas)

X. FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT DANA DESA DARI KEPALA DESA

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT DANA DESA TAHAP TAHUN ANGGARAN PEMERINTAH DESA KECAMATAN KOTA BANJAR									
Pagu Desa Rp.									
NOMOR	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGADAAN	ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	SISA Rp.	% CAPAIAN OUTPUT	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	PENDAPATAN								
1.2	Pendapatan Transfer								
1.2.1	Dana Desa								
	-								
	TAHAP PERTAMA								
	-								
	TAHAP KEDUA								
	JUMLAH PENDAPATAN								
2.	BELANJA BANTUAN KE DESA								
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan								
2.1.1	Kegiatan								
2.1.2	Dst								
2.2	Bidang Pembangunan Desa								
2.2.1	Kegiatan								
2.2.2	Dst								
2.3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat								
2.3.1	Kegiatan								
2.3.2	Dst								
2.4	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan								
2.4.1	Kegiatan								
2.4.2	Dst								
2.5	Bidang Tak Terduga								
2.5.1	Kegiatan								
2.5.2	Dst								
	JUMLAH BELANJA								

NOMOR	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGADAAN	ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	SISA Rp.	% CAPAIAN OUTPUT	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3. 3.1 3.1.2	PEMBIAYAAN Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal Desa - Modal Awal - Pengembangan Usaha Dst JUMLAH PEMBIAYAAN								
	JUMLAH (PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIAYAAN)						Rp.		
BENDAHARA DESA						Disetujui oleh, (desa), (tanggal, bulan, tahun)			
.....						KEPALA DESA			
.....								

PETUNJUK PENGISIAN

NO	URAIAN
1	Kolom 1 diisi dengan Kode Rekening sesuai dengan APB Desa
2	Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan dana desa
3	Kolom 3 diisi dengan uraian <i>output</i> . misal : Pembangunan Jalan
4	Kolom 4 diisi dengan jumlah volume <i>output</i> yang terdiri jumlah dan satuan <i>output</i> . misal : 500 meter
5	Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan. misal : swakelola
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran
7	Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi
8	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi
9	<p>Kolom 9 diisi dengan persentase capaian output dengan perhitungan sebagai berikut:</p> <p>a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto</p> <p>b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran, dan anggaran, sebesar 30% (tiga puluh persen); - Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50% (lima puluh persen); - Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80% (delapan puluh persen); dan - Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Foto, sebesar 100% (seratus persen).
10	Kolom 10, 11 dan 12 dalam rangka pelaksanaan program <i>cash for work</i> yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada bidang Pembangunan Desa
11	Kolom 13 diisi dengan keterangan. misal: berapa <i>output</i> yang telah terlaksana (kuantitas)

WALI KOTA BANJAR,

ADE UU SUKAESIH